SKRIPSI

IMPLEMENTASI AKAD MUSAQOH DALAM SISTEM *MARO* DITINJAU DALAM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Petani Karet di Desa Raja wali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah)

Oleh :
NUR SALIM
13103744

Jurusan: Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018 M

IMPLEMENTASI AKAD MUSAQOH DALAM SISTEM *MARO* DITINJAU DALAM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Petani Karet di Desa Raja wali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:
NUR SALIM
NPM. 13103744

Pembimbing I: Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
Pembimbing II: Nizaruddin, S.Ag, MH

Jurusan: Ekonomi Syariah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI AKAD MUSAQOH DALAM SISTEM MARO DITINJAU DALAM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Petani Karet di Desa Raja Wali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah)**

Nama : **Nur Salim**

NPM : 13103744

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH	**Nizaruddin, S.Ag.,MH**
NIP. 19720611 199803 2 001	NIP. 19740302 199903 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : 0120/In.28.3/D/PP.00.9/01/2018

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI AKAD MUSAQOH DALAM SISTEM MARO DITINJAU DALAM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Petani Karet di Desa Raja Wali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh NUR SALIM, NPM.13103744, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin / 08 Januari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator	: Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH	(.....)
Penguji I	: Liberty, SE, MA	(.....)
Penguji II	: Nizaruddin, S.Ag., MH	(.....)
Sekretaris	: M. Nasruddin, MH	(.....)

PANITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM IAIN METRO LAMPUNG

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI AKAD MUSAQOH DALAM SISTEM *MARO* DITINJAU DALAM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Petani Karet di Desa Raja Wali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah)

Oleh:
NUR SALIM

Manusia sebagai *khalifah* di bumi bertugas untuk memakmurkan bumi ini, dengan cara mengolah dan menggunakan sumber daya alam yang telah diberikan Allah kepada dan untuk semua manusia. Semua itu disiapkan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, bahwa manusia harus berusaha dan tidak membiarkan ada lahan yang tidak ditanami. Dalam Islam, mengolah dan mengelola tanah milik orang lain harus dengan cara bekerja sama,. Ada hak jelas bagi pemilik tanah dan bagi pengelola. Salah satu upaya yang dianggap tepat dalam memecahkan masalah tersebut adalah melalui kerja sama/ kemitraan. Antara yang mampu dengan yang kurang mampu, antara yang kuat dengan yang lemah.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi akad *musaqah* dalam sistem *maro* ditinjau dalam ekonomi syariah pada petani karet di desa Raja Wali kecamatan Bandar Surabaya kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap orang-orang yang melakukan kerjasama yaitu antara pemilik kebun dan penggarap kebun. Dan dokumentasi dilakukan sebai bukti pada saat melakukan wawancara dengan pemilik kebun dan penggarap kebun. Semua data tersebut dianalisis secara induktif.

Dari hasil penelitian, ternyata akad dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan bukti tertulis dan batas waktu akad tidak ditentukan. Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak sesuai dengan perjanjian/akad karena pihak penggarap tidak memiliki kewajiban untuk menyadap akan tetapi kewajiban tersebut diberlakukan kepada penggarap, hal ini sangat merugikan pihak penggarap baik secara waktu maupun material. Adapun pelaksanaan pembagian hasil dalam praktek akad musaqoh di Desa Raja Wali ditinjau dari Ekonomi Syariah, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, karena pembagian keuntungan dirasa ada ketidakadilan antara keduanya. Dimana ada salah satu pihak ada yang mengeluarkan biaya lebih banyak. Dengan demikian tujuan diadakan kerjasama bagi hasil musaqoh dalam mewujudkan keadilan belum terpenuhi.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Judul	:	IMPLEMENTASI AKAD MUSAQOH DALAM SISTEM MARO DITINJAU DALAM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Petani Karet di Desa Raja Wali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah)
Nama	:	NUR SALIM
NPM	:	13103744
Jurusan	:	Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2017
Penulis

NUR SALIM
NPM. 13103744

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya...".[1] (QS. Al-Baqarah: 286)

[1]Al-Qur'an Terjemahan Kementrian Agama RI, QS. Al-Baqarah (2): 286

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan perlindungan dan nikmat-Nya selama penelitian sampai terselesaikannya skripsi yang saya susun, kesuksesan yang saya peroleh saat ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti bagi hidup saya:

1. Ibunda Lasemi dan Ayahanda Suparno tercinta yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, mendukung, menyemangati dan selalu mendo'akan dengan tulus ikhlas setiap langkah keberhasilan saya.
2. Adik saya Malik Mu'arif yang senantiasa memberikan dukungan serta do'anya untuk saya.
3. Sahabat mahasiswa IAIN Metro, khususnya jurusan ekonomi syariah angkatan 2013 yang senantiasa berbagi dalam suka maupun duka dan yang selalu saling mengingatkan dan saling mendukung.
4. Sahabatku, Nurul Fauziah dan Merly Cahya Putri, yang selalu mendukung dan saling menyemangati dalam mengerjakan Skripsi ini.
5. Almamater saya IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puju syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul "*Implementasi Akad Musaqoh Dalam Sistem Maro Ditinjau Dalam Ekonomi Syariah (Studi Pada Petani Karet Di Desa Raja Wali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah)*".

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus pembimbing I.
4. Bapak Drs. Dri Santoso MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Ibu Rina Elmaza, S.H.I, M.S.I Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
6. Bapak Nizaruddin, S.Ag, MH selaku pembimbing II.

7. Para Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah memberikan ilmu dalam perkuliahan.
8. Rekan-rekan mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian ini yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, Desember 2017

Penulis

Nur Salim

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN ..... **vi**

HALAMAN MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULIAN

A. Latar belakang 1
B. Pertanyaan Penelitian 7
C. Tujuan dan Manfaat penelitian 7
D. Penelitian Relevan 8

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Musaqah* 11
   1. Pengertian Musaqah 11
   2. Landasan Hukum 12
   3. Rukun dan Syarat-syarat *Musaqah* 14
   4. Akad *Musaqah* 18
   5. Berakhirnya Akad *Musaqah* 19
B. Ekonomi Syariah 20
   1. Pengertian Ekonomi Syariah 20
   2. Landasan Hukum Ekonomi Syariah 20

3. Tujuan Ekonomi Syariah 24
4. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah 25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 27
1. Jenis Penelitian 27
2. Sifat Penelitian 27
B. Sumber Data 28
1. Sumber Data Primer 29
2. Sumber Data Sekunder 29
C. Teknik Pengumpulan Data 30
1. Wawancara/*interview* 30
2. Dokumentasi 31
D. Teknik Analisis Data 31

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil Desa Raja Wali 33
B. Pelaksanaan Sistem Maro Pada Petani Karet di Desa Raja Wali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah 40
C. Implementasi Akad Musaqoh Dalam Sistem Maro Ditinjau Dalam Ekonomi Syariah 46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 49
B. Saran 49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Struktur Pemerintahan Desa Raja Wali
2. Daftar Pemilik dan Penggarap Kebun
3. Keperluan/Kebutuhan Perawatan Kebun Karet Hingga Siap Panen

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpul Data (APD)
2. Nota Dinas
3. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
4. Surat Izin Reasearch
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Form Bimbingan
8. Dokumentasi (Foto)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai *khalifah* di bumi bertugas untuk memakmurkan bumi ini, dengan cara mengolah dan menggunakan sumber daya alam yang telah diberikan Allah kepada dan untuk semua manusia. Semua itu disiapkan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, bahwa manusia harus berusaha dan tidak membiarkan ada lahan yang tidak ditanami.[2]

Membuka tanah/ memanfaatkan lahan adalah suatu usaha pengembangan ekonomi dengan mengelola tanah yang belum bertuan dan belum pernah ditanami, serta mengupayakan agar dapat bermanfaat untuk kebutuhan, seperti bercocok tanam.

Dalam Islam, mengolah dan mengelola tanah milik orang lain harus dengan cara bekerja sama,. Ada hak jelas bagi pemilik tanah dan bagi pengelola.

Salah satu upaya yang dianggap tepat dalam memecahkan masalah tersebut adalah melalui kerja sama/ kemitraan. Antara yang mampu dengan yang kurang mampu, antara yang kuat dengan yang lemah.[3]

[2]Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 18.

[3]Mohammad Jafar Hafsan, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar harapan, 2000), h. 4.

Melalui kerja sama ini diharapkan dapat secara tepat bersimbiosis mutualistik sehingga kekurangan dan keterbatasan dapat teratasi. Di samping itu, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kerja sama adalah hubungaan antara dua atau lebih orang dalam menjalankan kegiatan bisnis/ekonomi supaya berjalan dengan baik, karena tidak ada diantara mereka yang dapat menjalankan kegiatannya secara individu. Hal ini terjadi karena modal sedikit atau ilmu/kemampuan yang dimiliki sedikit.[4]

Macam-macam bentuk kerja sama dalam bidang pertanian antara lain yang pertama yaitu *muzaraah,* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan atau pemilik modal dengan pekerja dalam pengelolaan lahan, bibit dan pupuk dari si pengelola dengan perolehan sebagian hasilnya.[5] Selain *muzaraah,* bentuk kerja sama dalam bidang pertanian kedua adalah *musaqah,* yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.[6]

Agama Islam sebagai ajaran *rahmatan lil'alamin,* pada dasarnya membuka peluang kepada siapapun untuk mengembangkan usaha dibidang perekonomian, hal ini karena agama Islam menghendaki penganutnya untuk selalu maju dan berkembang, tidak hidup didalam

[4]Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 112.

[5]Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 30

[6]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 145.

kemiskinan, tidak punya jaminan hidup dan lenyapnya rasa saling tolong antara satu dengan yang lainnya karena hal itu merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki dalam Islam. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "*dan tolng-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*[7]

Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba, namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan kalau batasan ini diikuti dan dilaksanakan dengan seksama akan menjadi suatu keseimbangan yang harmonis.[8] Selain itu, mendorong dalam pencapaian tujuan bersama agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien.

Bagi hasil dalam pertanian merupakan perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolahan tanah itu.[9]

[7]Al-Qur'an dan terjemah Kementrian Agama RI, QS al-Maidah (5): 2
[8]Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4.
[9]Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 61.

Perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian yang mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.[10]

Petani ialah orang baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.[11]

Disisi lain, Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma ekonomi syariah. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur kezaliman dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk dari muamalat tersebut adalah bagi hasil *musaqah* (akad pemeliharaan pohon), karena dilandaskan pada kerja sama yang baik dan saling tolong-menolong. Istilah yang berkaitan dengan sistem bagi hasil masayarakat desa Raja Wali kecamatan Bandar Surabaya sering menyebutnya dengan bahasa adat dengan istilah *maro* (1/2).

Kerja sama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat desa Raja Wali kecamatan Bandar Surabaya kabupaten Lampung Tengah dalam

[10]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 Poin c.

[11]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 Poin e.

usaha perkebunan karet. Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka mempunyai kebun yang tidak ada penggarap karena mempunyai pekerjaan lain atau tidak mampu mengerjakan sendiri. Sementara itu yang lain tidak mempunyai kebun karet tetapi mampu untuk menggarapnya, sehingga mereka melakukan kerjasama bagi hasil.

Sistem *maro* yang dilakukan yaitu berawal dari kesepakan sebelum merawat tanaman karet tersebut. Kemudian terjadi kesepakatan bagi hasil 50:50/*Maro*, pihak pemilik hanya menyerahkan tanaman karet yang sudah berumur sekitar satu tahun kemudian pihak perwat merawat selama satu tahun dengan seluruh modal ditanggung olehnya, termasuk obat-obatan, pupuk dan kebutuhan tanaman tersebut ditanggung pihak yang merawat.

Setelah merawat tanaman tersebut sampai siap panen/sadap (umur tanaman sekitar lima tahun) pihak yang merawat tersebut mendapatkan bagi hasil atas hasil dari menyadap tanaman karet tersebut.

Ada dua pihak dalam kerja sama tersebut, pihak I (pemilik kebun) atas kehendak sendiri menyerahkan kepada pihak II (penggarap) untuk dirawat. Dalam kerja sama dua pihak tersebut terjadi kesepakatan yang menggunakan adat kebiasaan yaitu hanya menggunakan kesepakat musyawarah saja tanpa adanya saksi dan bukti tertulis saat melakukan kesepakatan bagi hasil. Kebun karet dirawat sejak kecil hingga siap panen oleh pihak II, dan seluruh modal di tanggung oleh pihak II, kemudian pihak II merawat sekaligus bekerja saat getah karet siap dipanen (sadap).

Kesepakatan ini menggunakan sistem bagi hasil *maro* atau 50:50, 50% untuk pihak I, 50% untuk pihak II.[12]

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan digambarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pertama, pihak I berkewajiban memberi kebebasan pihak II untuk merawat dan mengambil hasilnya (getah karet) dan berhak menerima bagi hasil dari hasil penjualan getah karet dari pihak II. Kedua, kewajiban pihak II adalah merawat kebun karet tersebut dengan penuh tanggungjawab, serta memberikan bagian kepada pihak I dengan jujur, serta berhak mendapatkan setengah dari hasilnya.[13]

Dari deskripsi yang telah dipaparkan di atas ada dua hal yang menjadi permasalahan. Pertama, sistem bagi hasil pada kebun karet yaitu ½ (*maro*) dengan ketentuan pemilik kebun menyediakan pohon karet saja. Sedangkan penggarap hanya melakukan pekerjaan merawat tetapi sekaligus bekerja menyadap pohon karet ketika siap untuk diambil getahnya. Kedua, ketidakjelasan kesepakatan yang terjadi antara kedua pihak, yaitu tidak ada keterjelasan akad masa berakhirnya dalam kesepakatan bagi hasil ini. Bahkan bukti dan saksi pun tidak ada di dalamnya. Selain itu, ada salah satu pihak yang mengeluarkan biaya yang lebih besar dan juga bertugas menyadap pohon karet tersebut, tetapi menerima bagi hasil yang sama besarnya.

[12]Wawancara dengan Bapak Miftakhul Fanani selaku pemilik kebun karet di Desa Raja Wali, tanggal 8 Oktober 2016.

[13]Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin selaku penggarap kebun karet di Desa Raja Wali, tanggal 8 Oktober 2016.

Dari berbagai permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam permasalahan yang dilakukan oleh petani karet desa Raja Wali kecamatan Bandar Surabaya kabupaten Lampung Tengah. Kemudian peneliti menuangkan kedalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan Judul "**Implementasi Akad Musaqoh Dalam Sistem *Maro* Ditinjau Dalam Ekonomi Syariah (Studi Pada Petani Karet di Desa Raja Wali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah)".**

B. Pertanyaan Penelitian

Setelah memperhatikan fokus penelitian pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah: Bagaimana implementasi akad musaqoh dalam sistem *maro* ditinjau dalam ekonomi syariah pada petani karet desa Raja Wali kecamatan Bandar Surabaya kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
    a. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi akad *musaqah* dalam sistem *maro* pada petani karet antara pemilik kebun dan penggarap yang berlaku di desa Raja Wali kecamatan Bandar Surabaya kabupaten Lampung Tengah.
    b. Untuk menguraikan bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap akad musaqohdalam sistem *maro* pada kebun karet antara pemilik kebun dengan penggarap tersebut.
2. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Meningkatkan dan mengembangkan tentang muamalat (bagi hasil). Khususnya bagi masyarakat desa Raja Wali kecamatan Bandar Surabaya kabupaten Lampung Tengah. Minimal menjadi bahan pertimbangan masyarakat lain dalam mengadakan perjanjian bagi hasil.

b. Memberikan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai Ekonomi Syariah tentang penentuan bagi hasil yang sesuai dengan muamalat, sehingga akan dapat memilih jalan yang selamat dan ma'ruf dalam melakukan perjanjian akad *musaqah* sistem *maro* yang sesuai dengan muamalah yang diharapkan oleh Islam.

D. Penelitian Relevan

1. Skripsi Epi Yuliana tahun 2008 Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, permasalahan yang ada yaitu pembagian hasil menurut kebiasaan setempat dengan rasio 1/3 bagian untuk pemilik ke bun dan 2/3 untuk penggarap. Penjualan dan penentuan harga karet perkilogramnya sepenuhnya ditentukan oleh pemilik kebun, biasanya penetapan harga perkilogram karet adalah menurut harga pasaran kota setempatdikurangi 2%.[14] Kesimpulan dari skripsi ini adalah pelaksanaan bagi hasil hasil kebun karet yang terjadi sudah sesuai

[14]Epi Yuliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Di Desa Ukut Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan*, Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

dengan hukum Islam karena tidak ada unsur penipuan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

2. Skripsi Husnul Hatimah tahun 2015 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, yaitu *Mekanisme Bagi Hasil Terhadap Pengerjaan Kebun Karet Di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, permasalahan skripsi ini yaitu perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kebun karet dan penggarap adanya perselisihan pada saat melakukan bagi hasil. Perselisihan tersebut terjadi karena salah satu pihak mengingkari perjanjian yang telah disepakati.*[15] *Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu keuntungan bagi hasil harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati, sehingga keuntungan tersebut tidak menguntungkan salah satu pihak.*
3. Skripsi Suhartono tahun 2007 Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yaitu berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan bagi Hasil Perkebunan Karet di Kinande kecamatan Samalantan kabupaten Bangkayan Kalimantan Barat. Permasalahan yang terjadi adalah sebelum berakhirnya masa perjanjian pemilik kebun meminta kebun tersebut sebelum akad

[15]Husnul hatimah, *Mekanisme Bagi Hasil Terhadap Pengerjaan Kebun Karet Di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, Skripsi*, (IAIN Antasari Banjarmasin, 2015)

berakhir.[16] Sehingga hukum Islam memandang bahwa pelaksanaan bagi hasil tersebut dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda, yaitu dalam penelitian ini fokus pada kajian ekonomi syariah yang ditekankan pada permasalahan yang berbeda. Selain itu objek penelitian berbeda dengan penelitian yang ditemukan. Pada penelitian kali ini dilakukan di desa Raja Wali kecamatan Bandar Surabaya kabupaten Lampung Tengah.

[16]Suhartono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan bagi Hasil Perkebunan Karet di Kinande kecamatan Samalantan kabupaten Bangkayan Kalimantan Barat*, Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Musaqah*

1. Pengertian *Musaqah*

Menurut bahasa *musaqah* diambil dari kata *al-saqah,* yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.[17]

Menurut terminologi *musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnyaa dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, *al-musaqah* ialah sesuatu yang tumbuh ditanah. Yaitu dibagi menjadi lima macam:

a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.
d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memilikiki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
e. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.[18]

Dengan demikian *musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang

[17]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 145.
[18] *Ibid*. h.146

maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.[19]

Penggarap disebut *musaqi*. Dan pihak lain disebut pemilik pohon. Yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhinya dalam pemotongan/ penebangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak.

Musaqah ialah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.[20]

Kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.

2. Landasan Hukum

Dalam menentukan keabsahan akad *musaqah* dari segi syara', terdapat perbedaan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa akad al-*musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerja sama ini adalah tidak sah, karena *musaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang

[19]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 282.
[20]Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 242

dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Akan tetapi menurut kebanyakan ulama, hukum *musaqah* itu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: "*Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman".*[21]

Musaqah juga didasarkan atas ijma' (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*".[22]

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam

[21] Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *"Syarah Hadists Pilihan Bukhari-Muslim"*, (Jakarta: Darul Fallah, 2002), h.788

[22] Al-Qur'an dan terjemah Kementrian Agama RI, QS al-Maidah (5): 2.

perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran. Dengan wujud saling tolong menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan.

3. Rukun dan Syarat-Syarat *Musaqah*

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun *musaqah*. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.[23]

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendiriran bahwa transaksi *musaqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

a. Sighat (ungkapan) ijab dan qabul.
b. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
c. Tanah yang dijadikan objek *musaqah*;
d. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
e. Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*.[24]

Menurut Ulama Syafi'iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun *musaqah*, sebagai berikut :

a. *Sighat*, ijab qabul yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran).
b. Dua orang yang bekerja sama (*aqidaini*) sebab perjanjian kerjasama *musaqah* tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar

[23]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 283.
[24]Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 110.

benar-benar memiliki kelayakan kerja sama, karena kerja sama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang dijelaskan di bab Jual Beli.

c. Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerja sama *musaqah* tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.
d. Adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerja sama *musaqah* tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen.[25]

Rukun *musaqah* adalah ijab dan qabul. Ijab dinyatakan oleh pemilik pohon, sedangkan qabul dinyatakan oleh penggarap pohon. Menurut Malikiyah, akad *musaqah* mengikat dengan diucapkannya lafal ijab dan qabul tidak dengan pekerjaan. Sedangkan menurut Hanabilah *musaqah* tidak perlu ijab qabul dengan lafal, cukup memulai penggarapan langsung. Syafi'iyah justru mensyaratkan dengan ijab qabul dengan lafal.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah:

a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.
b. Objek *musaqah,* objek *musaqah* menurut ulama Hanafiah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah muta'akhirin menyatakan *musaqah* juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.[26]

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa objek *musaqah* adalah tanaman keras dan palawija, seperti anggur, kurma, dan lain-lain, dengan dua syarat:

1) Akad dilakukan sebelum buah itu layak dipanen;

[25] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* h. 284.
[26] *Ibid*.

2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas;
3) Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh;
4) Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.[27]

Objek *musaqah* menurut ulama Hanabilah bahwa *musaqah* dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Oleh sebab itu, *musaqah* tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memeiliki buah. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan obyek akad *musaqah* adalah kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang Khaibar.

c. Hasil yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga dan sebagainya.
d. *Shighat* dapat dilakukan dengan jelas (*sharih*) dan dengan samara (*kinayah*). Disyariatkan *shighat* dengan *lafaẓ* dan tidak cukup dengan perbuatan saja.[28]

Syarat-syarat *musaqah* tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat *muzara'ah*. Hanya saja dalam *musaqah* tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis bibit, pemilik bibit, kelayakan tanah untuk ditanami, dan ketentuan waktunya.

Selain itu di dalam melakukan *musaqah* disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa pohon yang di-*musaqah*-kan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.

[27]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 405
[28]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 148.

b. Bahwa masa yang diperlukan itu diketahui dengan jelas.Karena *musaqah* adalah akad lazim yang menyerupai akad sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini akan tidak ada unsur gharār.
c. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa menjelaskan masa lamanya, bukanlah merupakan syarat dalam *musaqah*, tetapi sunnah, yang berpendapat tidak diperlukannya syarat ini adalah ẓahiriyah.
d. Menurut mazhab Hanafi bahwa manakala masa *musaqah* telah berakhir sebelum masaknya buah, pohon wajib ditinggalkan/dibiarkan ada di tangan penggarap, agar ia terus menggarap (tetapi) tanpa imbalan, sampai pohon itu berbuah masak.
e. Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah/hasil. Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan. Adapun sesudah kelihatan hasilnya, menurut sebagian Ahli Fiqih adalah bahwa *musaqah* tidak dibolehkan. Karena tidak lagj membutuhkan hal itu, kalaupun tetap dilangsungkan namanya ijarah (sewa-menyewa), bukan lagi *musaqah*. Namun, ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini. Sebab jika hal itu boleh berlangsung sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah itu tentu lebih utama.
f. Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah itu diketahui dengan jelas. Misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk si penggarap atau si pemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka *musaqah* tidak sah.
g. Apabila satu syarat dan syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akad dinyatakan fasakh dan *musaqah* menjadi fasad.[29]

Buah tersebut dikhususkan untuk pemilik dan pekerja, sehingga tidak boleh menyertakan persyaratan bahwa sebagian buah menjadi milik seseorang selain mereka. Akad dilakukan setelah buah mulai terlihat dan sebelum tampak matang. *Musaqah* harus dibatasi dengan waktu yang pada umumnya pohon dapat berbuah dan dengan rincian bagi hasil buah yang sudah diketahui secara akurat. Pekerjaan dan kewenangan merawat kebun hanya dilakukan oleh pekerja.

[29]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 217

4. Akad *Musaqah*

Menurut etimologi, akad yaitu ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawai dari satu segi maupun dua segi.[30]

Kontrak dalam Islam disebut akad atau perjanjian. Akad yaitu suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki ikatan hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.[31]

Akad *musaqah* merupakan akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan lainnya dengan syarat-syarat tertentu.[32] Selain itu, *musaqah* dapat diartikan mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiramnya dan hasil dari pohon itu untuk mereka berdua.[33]

Setelah mengetahui definisi diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan akad *musaqah* ialah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.

Berikut kriteria akad *musaqah* adalah sebagai berikut:

a. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani penggarap.
b. Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik dan petani).

[30]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 43.
[31]Lukman Santoso, *Hukum Perikatan*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 47.
[32]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 145
[33]Ibid. h.147

c. Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak akan mendapatkan apa-apa.
d. Akad *musaqah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik perkebunan berrhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.
e. Petani penggarap tidak boleh melakukan akad *musaqah* lain dengan pihak ketiga, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama).[34]

Dengan demikian penggarap yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan. Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas ditanah, tidak wajib dibebani kepada penggarap, menyiram, menyediakan alat garapan merupakan kewajiban penggarap. Bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik kebun.

5. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Menurut ulama fiqh, akad *musaqah* berakhir apabila:

a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
b. Salah satu pihak meninggal dunia.
c. Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.[35]

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan

[34]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* h. 286.
[35]*Ibid.* h.287-288.

dia untuk bekerja. Jika petani yang wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua boleh pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan akad atau menghentikannya.

B. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah perbuatan dan/atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.[36] Dunia saat ini sedang memasuki era budaya global dengan kemajuan teknologi informatika di satu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual.

2. Ladasan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam kehidupan sehari-hari, umat manusia khususnya umat muslim memiliki sumber hukum yang patut dijadikan acuan dalam berkehidupan. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari dalam ilmu pengetahuan sumber hukum islam sangat penting karena sumber hukum merupakan begian dari konsep ilmu pengetahuan yang dalam hal ini tidak diragukan lagi kebenarannya.

Dalam sumber hukum Islam ada empat macam yaitu, Al-Qur'an, Sunnah/Hadis, Ijma' dan Qiyas/Ijtihad.[37] begitu juga sumber hukum

[36]Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2.
[37]Abid. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h 32.

yang digunakan dalam ekonomi islam adalah Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam pertama dan yang utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut.[38] Al-Qur'an memuat tentang kehidupan manusia, melengkapi kitab-kitab sebelumnya, kekayaan ilmu pengetahuan didalamnya yang sangat luas, juga berisi peringatan dan petunjuk. Allah SWT memerintahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mencari rezeki setelah beribadah kepada-Nya, sesuai dengan firman-Nya berikut ini:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "*Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*"[39]

Ketentuan dalam ayat ini dapat dipahami bahwa orang beriman itu adalah orang yang setelah melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah, dia harus bekerja keras, dan tidak malas. Agar sukses dan tetap dalam koridor yang diinginkan Allah dan

[38] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), h. 78
[39] Al-Qur'an dan terjemah Kementrian Agama RI, QS. al-Jumu'ah (62): 10

rasul-Nya, Allah mengingatkan agar dalam bekerja manusia harus selalu banyak mengingat Allah, sehingga tetap terjaga usaha yang dibenarkan Allah, dan tidak merugikan orang lain.

b. Hadist atau As-sunnah

Hadist adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, yakni berupa perkataan *(sunnah qauliyah),* perbuatan *(sunnah fi'liyah),* dan sikap diam *(sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyah)* Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadist.[40]

Contoh dari hadist yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهُمَا : اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ عَا مَلَ اَهْلَ خَيبَرَ بِشَطرِ مَا يَخْرُجُ مِنهَا مِنْ اَمَرٍ اَوْزَرْعٍ

"*Dari Abdullah bin Umar r.a., bahwa Nabi SAW mempekerjakan penduduk Khaibar, dan mereka mendapatkan separuh dari hasil buah-buahan dan tanaman yang dihasilkan*".[41]

Hadis di atas menjelaskan bahwa *musaqoh* dipraktikkan langsung oleh Rasulullah SAW. Beliau mempekerjakan penduduk khaibar untuk mengolah tanaman milik pemerintah Islam waktu itu dengan cara memberikan bagian tertentu dari hasilnya tersebut kepada para pekerja.

c. Ijma'

Kata Ijma' secara bahasa "berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan" atau "kesepakatan tentang suatu masalah". Atau

[40]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam,* h. 97

[41]Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *"Syarah Hadists Pilihan Bukhari-Muslim"*, (Jakarta: Darul Fallah, 2002), h.788

Ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Atas sesuatu hukum syara dalam suatu kasus tertentu.[42]

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa kaum muslimin yang ada pada waktu itu sepakat tentang suatu ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa, atau kesepakatan itu hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh kaum muslimin.

d. Qiyas/Ijtihad

Qiyas merupakan salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah/Hadist. Adapun qiyas dilakukan seorang mujtahid dengan meneliti alasan logis *('illat)* dari rumusan hukum itu dan setelah itu diteliti pula keberadaan *'illat* yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah. Bila benar ada kesamaan *'illatnya*, maka keras dugaan bahwa hukumnya juga sama.[43]

Dengan demikian, pendekatan analogis akan lebih mengutumakan logika, sehingga memerlukan penalaran yang serius dan proses analisis keberbagai sudut pandang, pemahaman peristiwa, dan sifat-sifat hukum.

3. Tujuan Ekonomi Syariah

[42]A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 73
[43]Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: prenamedia group, 2015), h.130

Pengertian ekonomi syariah diatas, dapat dipahami dan dirumuskan beberapa tujuan sistem ekonomi syariah diantaranya:

a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam.
b. Membentuk masyarakat dengan tatanan social yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
d. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan social.[44]

Tujuan Ekonomi Syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Tujuan falah yang ingin dicapai oleh Ekonomi Syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat

Ekonomi Syariah dapat dilihat dari empat sudut pandang sebagai berikut:

a. Ekonomi *illahiyah*
   Ekonomi ketuhanan mengandung makna manusia diciptakan oleh Allahg untuk memnuhi perintahNya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho Allah.
b. Ekonomi *akhlaq*
   Ekonomi Akhlaq mengandung arti kesatuan antar ekonomi dan akhlaq harus berkaitan dengan sector produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian seorang muislim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa memperdulikan orang lain.
c. Ekonomi kemanusiaan
   Ekonomi kemanusiaan mengandung arti Allah memberikan predikat *khalifah* hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan

[44]*Ibid.*

tugasnya.melalui hal itu manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi, dan berinovasi.

d. Ekonomi keseimbangan

Ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, serta iman dan kekuasaan.[45]

Dengan mengacu kepada aturan Ilahiah, maka setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Pada paham naturalis, sumber daya menjadi faktor terpenting dan pada pada paham monetaris menempatkan modal financial sebagai yang terpenting. Dalam ekomoni Islam sumber daya insanilah yang terpenting.

Karasteristik Ekonomi Syariah bersumber pada Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asas dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak, dan asas hukum (muamalah).

4. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat dipahami antara lain sebagai berikut:

a. Tauhid, yaitu peraturan yang didasarkan pada peraturan-peraturan Allah SWT.
b. Maslahah dan falah, dimana tujuan ekonomi yakni untuk kemaslahatan umat, jadi dengan adanya ekonomi diharapakan kehidupan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera.
c. Khalifah, dimana manusia harus menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Dimana manusia harus menjaga dan memakmurkan bumi.[46]
d. Al-amwal (harta), artinya bahwa dalam islam harta yang kekal hanyalah miliki Allah SWT. Dalam hal ini manusia hanya mampu

[45]Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah, Ibid*. h. 3.

[46]Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam,* (Jakarta: Bilik Kholam Publishing, 2008), h. 61

untuk mengolah, menikmatinya saja dan semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh manusia itu sendiri.

e. Adl (keadilan), keadilan sangaat ditekankan dan telah menjadi kewajiban di setiap aktivitasnya. Keadilan disini diartikan sebagai perilaku dimana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.
f. Ukhuwah (persaudaraan), Dimana segala aktivitas ekonomi dilakukan agar umat islam menyatu dalam koridor yang sama untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran yang sama. Dalam ekonomi islam atau syariah sangat dianjurkan untuk bekerja sama atau selalu berjamaah dalam melakukan apapun, jangan samapai umat islam memiliki pandangan ingin sukses sendiri, ingin kaya sendiri.
g. Akhlaq (etika), etika yang sesuai dengan ajaran islam sangat diperlukan dalam segala aktivitas atau kegiatan ekonomi syariah. Perlu kita ketahui bahawasannya ekonomi syariah merupakan salah satu jenis ibadah di bidang muamallah.
h. Ulil Amri (pemimpin), dalam melaksanakan kegiatan perekonomian ekonomi syariah harus melibatkan pemerintah di dalamnya, selain itu ekonomi islam atau yang sering disebut dengan ekonomi syariah harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama itu tidak menyeleweng dengan ajaran atau nilai-nilai islam yang ada. Karena bagaimanapun yang memiliki kuasa atau hak ;lebih untuk mengatur jalannya perekonomian adalah pemerintah.
i. Al-hurriyah dan al-Mas'uliyah, dimana manusia diberi kebebasan namun ada batasannya yakni harus dipertanggungjawabkan. Apapun yang terjadi dan sudah dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan.
j. Berjamaah (Kerjasama), dalam ekonomi syariah semua kegiatan dan aktivitas dilakukan secara berjamaah dengan niatan yang baik agar bisa menghasilkan output yang baik pula.[47]

Seorang muslim harus tunduk terhadap Aturan Allah, tidak akan berusaha dengan sesuatu yang haram. Sederetan pr
syariah yang telah dikemukakanwajib melekat p
ekonomi syariah.

BAB III

[47] *Ibid*, h. 62-63

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.[48] Objek penelitian ini yaitu penelitian yang pembahasannya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi yang dilakukan dengan cara pendekatan langsung dengan para responden baik melalui wawancara ataupun dokumentasi sehingga dapat mengetahui implementasi akad musaqoh dalam sistem *maro* pada petani karet di desa Raja Wali kecamatan Bandar Surabaya kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Secara harfiah penelitian *deskriptif* adalah "penelitian yang bermaksud membuat pencandraan (*deskripsi*) mengenai situasi atau kejadian".[49]

Penelitian *deskriptif* pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.

[48]Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung:Alumi,1986), h.32.

[49]Sumadi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.76.

Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematik, terarah dan dapat dipertanggung-jawabkan.[50]

Penulisan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu hanya memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai implementasi akad musaqoh dalam sistem *maro* pada petani karet di desa Raja Wali kecamatan Bandar Surabaya kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Menurut Lexy J. Moleong, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati atau diwawancarai.[51] Dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu peneliatian. Sumber data dalam penelitian ini dilakukan guna memperoleh data mengenai implementasi akad *musaqoh* dalam sistem *maro* pada petani karet di desa Raja Wali kecamatan Bandar Surabaya kabupaten Lampung Tengah.

[50]Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.176.

[51]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012)

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer yaitu data yang memberikan sumber informasi dan data secara langsung sebagai hasil pengumpulan peneliti sendiri dari sumber pertamanya.[52] Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung di desa Raja Wali kecamatan Bandar Surabaya kabupaten Lampung Tengah. Dimana dalam hal ini hanya ada tiga pemilik dan penggarap yang melakukan kerjasama *musaqah* didesa tersebut. Maka dari itu peneliti mengambil tiga sampel tersebut untuk diteliti. Dalam mengambil sampel ini peneliti mempertimbangkan sesuai tujuan penelitian. Antara Pihak I dengan Pihak II. Semua responden tersebut untuk mendapatkan sumber informasi yang akan menjadi bahan utama dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagi hasil *maro.*

2. Sumber Data Sekunder

   Sumber data sekunder yaitu sumber data yang memberikan informasi yang telah disalin, diperoleh dari atau berasal dari dokumen-dokuen dan kepustakaan.[53] Sumber data sekunder yang diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap.

[52]Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, h. 73
[53]Ibid.

Adapun dokumen-dokumen dan buku-buku pustaka tersebut yaitu dokumen kependudukan dari desa Raja Wali kecamatan Bandar Surabaya, buku-buku pustaka seperti Hendi Suhendi (Fiqh Muamalah), Nasrun Haroen (Fiqh Muamalah), Abdul Rahman Ghazali, (Fiqh Muamalah), Rachmat Syafe'i, (Fiqh Muamalah), Zainuddin Ali (Hukum Ekonomi Syariah), Abid. Shomad (Hukum Islam), Mohammad Daud Ali (Hukum Islam) dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Selain mengumpulkan data lapangan (*Field Research*), dalam penelitian ini dibutuhkan data-data pelengkap yang diambil melalui kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dengan bantuan buku, dokumen dan lain-lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Dalam peneliatian lapangan peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara/*interview*

   Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.[54] Cara yang digunakan peneliti adalah *interview* bebas terpimpin, karena untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti.

   Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang implementasi akad

[54]Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, h.187.

musaqoh dalam sistem *maro* ditinjau dalam ekonomi syariah, kemudian dengan melakukan wawancara terhadap pihak I dan pihak II (selaku pemilik dan penggarap).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaanya.[55] Cara ini digunakan untuk mencari data guna memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

Dalam penelitian ini data yang dicari berbentuk dokumentasi dari desa Raja Wali, hasil wawancara dengan pelaku kerja sama *musaqah* guna memperoleh data mengenai akad *musaqah* dalam sistem *maro* pada petani karet.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[56] Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dari desa Raja wali akan diolah dengan teknik deskriptif kualitatif.

[55] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, h. 217
[56]Ibid. h. 248

Metode kualitatif maksudnya data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjembatani keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah

Sedangkan data hasil dokumentasi digunakan untuk menunjang hasil wawancara. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan cara berfikir induktif. Berfikir induktif merupakan suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi suatu kesimpulan.[57] Berangkat dari fakta-fakta, peristiwa-peristiwa yang konkrit.

Berdasarkan keterangan yang sudah didapatkan untuk menguraikan data maka peneliti kemudian menganalisis, dengan cara berfikir induktif, yaitu peneliti dapat mengetahui bagaimanan implementasi akad *musaqah* dalam sistem *maro* tersebut yang ditinjau dalam ekonomi syariah. Dengan cara mengumpulkan seluruh sumber data yang ada.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Desa Raja Wali

[57]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 245

1. Sejarah Desa Raja Wali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Asal-usul Desa Rajawali adalah Pada Tahun 1974 adalah transmigrasi Desa Gaya Baru VII yang pada saat itu ditempati kurang-lebih 178 KK dengan jumlah jiwa 369.

Sehubungan dengan situasi pada saat itu keadaan masih hutan dan jauh dari pusat perekonomian, kesehatan juga fasilitas lainya, banyak masyarakat yang teserang penyakit dan kelaparan karena musim paceklik sehingga banyak yang meninggal dunia,hingga akhirnya semua membubarkan diri ikut bergabung ke Desa tetangga.

Tiga Tahun kemidian karena sudah tidak ada lagi masyarakat yang bermukim maka wilayah tesebut kembali ke Negara pada Tahun 1977 dan dikuasai oleh mentri Kehutanan menjadi kawasan hutan produksi regester 08 Way Rumbia.

Pada Tahun 1979 masuklah serombong orang dari Desa Gaya Baru III yang pada saat itu dipimpin olah Bapak Saleh sebagai kepala rombongan dan Cokro Dimejo sebagai wakilnya untuk numpang garap dan berumbul.

Seiring dengan waktu yang terus berjalan semakin hari semakin banyak warga dari desa disekitar yang ikut numpang garap sehingga berjumlah kurang-lebih 455 KK dengan jumlah jiwa 872 orang.

Melihat situasi itu Bapak Cokro Dimejo berembuk dengan Bapak Saleh juga Bapak Dimin untuk menyampaikan dan membicarakan

keadaan tersebut ditingkat Kecamatan Seputih Surabaya, yang akhirnya Bapak Cokro dan Bapak Dimin yang berangkat sebagai perwakilan.

Sepulangnya dari Kecamatan disarankan untuk membuat surat pengajuan pemekaran Desa ketingkat Kabupaten dan tingkat Propinsi, dan atas perjuangan mereka, akhirnya bapak Cokro Dimejo diangkat menjadi Kepala susukan menggantikan Bapak Saleh.

Pada Tahun 1990 keluarlah SK Gubernur tentang Desa Persiapan sekaligus Pemilihan Kepala Desa pertama kali dan dimenagkan oleh Bapak Cokro Dimejo sampai akhir masa jabatan Tahun 1997, setelah habis masa jabatan untuk mengisi kekosongan ditunjuk Pejabat Sementa (PJS) yang ditunjuk pada saat itu Bapak Suparto.

Selanjutnya diadakan pemilihan Kepala Desa yang kedua kalinya pada akhir tahun 1997 yang dimenangkan kembali oleh Bapak Cokro Dimejo sampai akhir masa Jabatan Tahun 2003, selama memegang jabatan Kepala Desa yang kedua Bapak Cokro Dimejo mengajukan permohonan kepada pemerintah dari Desa Persiapan supaya menjadi Desa Difinitif dan membuahkan hasil pada Tanggal 20 Agustus Tahun 2000. Keluarlah SK dari Desa Persiapan menjadi Desa Difinitif. Setelah habis masa Jabatan Bapak Cokro Dimejo diadakan Pemilihan Kepala Desa yang ketiga awal Tahun 2004 yang dimenangkan oleh Bapak Wayan Mudra sampai ahir masa Jabatan Tahun 2008.

Selanjutnya sebelum diadakan pemilihan yang ke empat untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa, Pejabat Sementara Kepala Desa dipegang oleh Camat Bandar Surabaya Bapak Noviandar Kesuma, Tahun 2009 diadakan Pemilihan Kepala Desa yang ke empat dimenangkan oleh Bapak Gunawan, sampai akhir masa Jabatan Tahun 2015.

Selanjutnya sebelum diadakan pemilihan yang ke Lima untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa, pejabat sementara Kepala Desa dipegang oleh Sekcam Bapak Agus Riyanto, dan kemudian Tahun 2016 diadakan Pemilihan Kepala Desa yang ke Lima dimenangkan oleh Bapak Muyono, sampai akhir masa Jabatan Tahun 2022.

Nama Desa Rajawali yang sekarang ini (yang dulunya Transmigrasi Gaya Baru VII) sepanjang penelusuran yang kami lakukan kepada para tokoh yang pada saat itu ikut berjuang dan berkecimpung dalam merintis berdirinya Desa Rajawali tidak ada yang tahu pasti dari mana Rajawali, hanya konon pada saat merintis badan jalan sekitar Tahun 1979 ditemui banyak Burung Rajawali.

Demikian sejarah singkat asal-usul Desa Rajawali yang dapat kami tulis, semoga dapat menjadi pengetahuan bagi generasi penerus perjuangan Desa Rajawali di masa yang akan datang.

Adapun batas-batas Desa Rajawali sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Gaya Baru V

2. Sebelah Timur : Desa Surabaya Baru
3. Sebelah Selatan : Way Pegadungan
4. Sebelah Barat : Desa Rawa Betik

Luas Wilayah Desa Rajawali terdiri dari :

1. Perumahan : 300 Ha
2. Peladangan : 933 Ha
3. Persawahan : 247 Ha
4. Lain-lain : 17 Ha

Jumlah : 1.524 Ha

Jumlah Penduduk Tahun 2017 :

1. Jumlah KK : 972 KK
2. Laki-laki : 1.592 Jiwa
3. Perempuan : 1.466 Jiwa

Jumlah : 3.058 Jiwa

Sarana Pemerintahan :

1. Balai Desa : 1 Unit
2. Kantor Kepala Desa : 1 Unit
3. Gedung Serba Guna : 1 Unit
4. Gudang Pakan : 1 Unit
5. Sumur Bor : 3 Unit

Sarana Pendidikan :

1. Gedung TK : 2 Unit
2. Gedung SDN : 2 Unit

3. Gedung TPA : 5 Unit

Sarana Ibadah :

1. Masjid : 5 Buah
2. Mushola : 11 Buah
3. Pura : 3 Buah

Sarana Olah Raga :

1. Lapangan sepak Bola : 2 Buah
2. Lapangan Bola Voli : 5 Buah

PraSarana :

1. Jalan Kabupaten : 17 Km
2. Jalan Desa : 85 Km

Bidang Keamanan :

1. Pos Ronda : 16 Unit
2. Kelompok Ronda Malam : 16 Kelompok[58]

2. Visi dan Misi Desa Raja Wali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

a. Visi

[58] Dokumentasi data Desa Rajawali

Mengemban amanah, berjuang untuk rakyat menuju kebersamaan membangun masyarakat yang tentram, maju, makmur, dan berkeadilan dalam lintas sektor fisik dan non fisik

b. Misi

1) Mengoptimalkan kinerja perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing demi tercapainya pelayanan bagi masyarakat yang baik Meningkatkan sektor perekonomian demi kemakmuran masyarakat
2) Meningkatkan partisipasi kesempatan berpendidikan
3) Memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat
4) Menyalurkan berbagai bantuan pemerintahan yang menjadi hak warga masyarakat sebagaimana mestinya
5) Sanggup menjalankan (mengemban tugas) dengan jujur bersih dan berwibawa
6) Melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan
7) Memberi kemudahan bagi warga masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat atau aspirasinya
8) Siap melayani kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas saya sebagai aparatur Desa, dan tidak mengabaikan batas kewenangan aparatur Desa

9) Meningkatkan kerja sama yang baik terhadap seluruh warga Desa demi membangun Desa yang baik tertib dan transparan.[59]

3. Struktur pemerintahan Desa Raja Wali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 1
Struktur Pemerintahan Desa Raja Wali [60]

1	MUYONO	Kepala Kampung
2	M. NUR CHOLIS	Kaur Pemerintahan
3	SUPRIYANTO	Kaur Keuangan
4	KETUT WIPONO	Kaur Kesra
5	TRI TUNGGAL	Kaur Pembangunan
6	WIJIYANTO	Kaur Umum
7	NYOMAN DODIK PURNIAWAN	Bedahara Kampung
8	JONI NURAHMAN TACHOLI	Operator Kantor
9	PENI RAHAYU	Operator Kantor
10	SARWO EDI	Kepala Dusun. I
11	KUSNUN	Kepala Dusun. II
12	KAMSITIN	Kepala Dusun. III
13	TRIYANA ADE HIDAYAT	Kepala Dusun. IV
14	MADE SANTOSA	Kepala Dusun. V
15	EDI PURWANTO	Kepala Dusun. VI
16	MARSITO	Kepala Dusun. VII

[59] Dokumentasi data Desa Rajawali, Tumino (Sekretaris Desa) Wawancara 6 Agustus 2017

[60] *ibid*

17	EDI SUPRIYANTO	Kepala Dusun. VIII
18	TUKIJO	Kepala Dusun. IX
19	HARTONO	Kepala Dusun. X
20	SUPARJO	Kepala Dusun. XI

Sumber: Dokumentasi data Desa Raja Wali

B. Pelaksanaan Sistem Maro Pada Petani Karet di Desa Raja Wali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Pada bagian deskripsi ini, penulis menguraikan hasil penelitian dari wawancara kepada pemilik kebun dan penggarap kebun. Penulis menemukan beberapa kejadian pada mekanisme bagi hasil terhadap akad *musaqoh* di Desa Raja Wali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

1. Daftar nama Pemilik dan Penggarap Kebun karet serta luas kebun.

Tabel 2
Daftar Pemilik dan Penggarap Kebun[61]

No	Nama		Luas Kebun
	Pemilik	Penggarap	
1.	Miftahul Fanani	Zainal Abidin	100 m^2
2.	Trio Susanto	Sukarmin	50 m^2
3.	Parno	Heri	50 m^2

Sumber: Dokumentasi Data Desa.

Dari tabel di atas peneliti mencoba menceritakan kerja sama dari masing-masing pemilik dan penggarap.

[61] Wawancara dengan bapak Heri (Penggarap Kebun Karet), Tanggal 6 Agustus 2017

Pertama, Miftahul Fanani adalah petani yang memiliki dua lahan kebun yaitu karet dan singkong, karena tidak sanggup menggarap kebun karet maka dia mempekerjakan seseorang untuk merawat kebun karet tersebut yang luasnya 100 m^2.

Zaenal Abidin adalah petani karet yang pekerjaannya merawat kebun karet milik orang lain, salah satunya milik Miftahul Fanani dan hasil yang didapat setiap bulannya berbeda-beda, baik karena kesuburan tanaman, cuaca ataupun yang lainnya. Berangkat dari lulusan sekolah dasar, dia hanya memiliki keahlian dibidang pertanian. Pekerjaannya ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Mereka melakukan akad musaqoh sudah sangat lama dan itu tidak adanya bukti tertulis dan saksi atau hanya melalui lisan. Setelah terjadi kesepakatan antara keduanya, Zaenal melakukan tugasnya sebagai penggarap yaitu merawat, memberi pupuk hingga memanennya. Sedangkan pemilik kebun hanya memantau dan menerima dari hasil panen tersebut.[62]

Pembagian hasil yang dilakukan yaitu pada saat tanaman dipanen sebulan dua kali, kemudian langsung dijual dan hasilnya dibagi dengan kesepatan yang mereka lakukan pada akad yaitu menggunakan akad *maro*, yaitu dengan presentase 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik kebun.

[62] Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin (Penggarap Kebun Karet), Tanggal 6 Agustus 2017

Cara ini mereka lakukan dengan sistem kebiasaan yang ada di masyarakat. Dari pembagian hasil tersebut penggarap sangat sedikit mendapatkan bagian atau bisa dibilang rugi, karena biaya perawatan kebun seperti membeli pupuk, pembersihan kebun dan lainnya menggunakan biaya dari penggarap sendiri, bahkan pada saat panen penggarap masih melakukan kerjanya. Sedangkan pemilik kebun untung banyak, karena dia menerima hasil tanpa mengeluarkan modal hanya menyediakan kebun saja.[63]

Setelah diteliti ternyata dari ketiga kerjasama yang ada dalam tabel, semuanya sama menggunakan adat yang sudah ada pada masyarakat Desa Raja Wali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah yaitu masih menggunakan akad *maro*.

Secara teknis kerjasama dalam bidang perkebunan atau agribisnis sudah lama dilakukan di Indonesia. Sudah banyak dari hasil panen yang dihasilkan dari kerjasama itu, baik kerjasama dalam penggarapan lahan atau pemeliharaan kebun. Kerjasama yang dianjurkan adalah kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dalam konteks ini, pemilik kebun dan penggarap akan berbagi hasil setelah panen atas buah yang telah dihasilkan. Kerjasama ini dinamakan akad Musaqah.

Desa Raja Wali merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bandar Surabaya, dimana terdapat perkebunan karet yang

[63] *ibid*

mayoritas pemiliknya melakukan kerjasama yang dalam islam dikenal dengan akad musaqah.

Pihak yang melakukan transaksi adalah pihak yang melakukan akad kerjasama ini, pemilik kebun dengan penggarap. Yang masing-masing melakukan akad perjanjian kerjasama, dimana pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada penggarap untuk digarap dan mereka mendapatkan bagian dari hasil lahan sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad.

Dalam kerjasama antara pemilik kebun dengan penggarap, prosedur yang mereka buat adalah perjanjian tidak tertulis atau lisan, artinya kebun diserahkan atas dasar saling mengenal dan kepercayaan kepada petani. Kebun disediakan oleh pemilik kebun dan tenaga dari petani. Dengan perjanjian kerjasama ini menjadi jaminan terpenuhinya kebutuhan penggarap, karena dalam perjanjian kerjasama ditentukan hak dan kewajiban keduanya.

Berikut kewajiban kedua belah pihak, pemilik kebun dan petani.

1. Kewajiban bagi pemilik kebun adalah hanya memberikan lahan kebun karet dan bibit.
2. Kewajiban bagi penggarap adalah:
   a. Menaggung modal atau seluruh biaya-biaya yang berhubungan dengan proses penggarapan seperti pupuk dan benih.
   b. Segala operasional yang lazim dilakukan terhadap tanaman, baik ia mengerjakan sendiri maupun dengan mengambil orang lain atau

dengan menggunakan mesin yang diperlukan dalam mengelolah tanah, tanaman, dan pengairan.

c. Memberi pupuk.
d. Membersihkan saluran-saluran dan jalanan air kecil.
e. Menjaga tanaman agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit tanaman, seperti hama yang dapat merusak tanaman.[64]

Waktu untuk menggarap lahan kebun karet tidak ada ketentuan batas akhirnya, jadi penggarap akan berakhir jika salah satu dari pemilik kebun atau penggarap menyudahi atau mengakhiri.

Didalam pembagian laba, mereka memakai sistem bagi hasil. Pemilik kebun yang hanya memberi lahan kebun karet dan bibit saja, sedangkan petani menanggung modal atau keseluruhan biaya-biaya yang berhubungan dengan proses pemeliharaan, tenaga dalam memelihara dan perawatan. Penen dilakukan setiap sebulan dua kali dan hasilnya langsung dibagi dua, antara pemilik kebun dan petani sesuai dengan akad diawal. Namun, dari bagi hasil tersebut, terdapat laba yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh penggarap.[65]

Dalam wawancara dengan penggarap, mereka tidak mau menyebutkan berapa banyak nominal yang dikeluarkan oleh penggarap atau pemilik kebun, namun diilustrasikan sebagai berikut.

Tabel 3

Tabel keperluan/kebutuhan perawatan kebun karet hingga panen tiba.

[64] Wawancara dengan Bapak Heri (penggarap kebun karet), Tanggal 6 Agustus 2017
[65] Wawancara dengan Bapak Sukarmin (penggarap kebun karet), Tanggal 6 Agustus 2017

No.	Keperluan	Pemilik Kebun	Penggarap
1.	Kebun	Rp. 0	
2.	Pupuk		Rp.110.000
3.	Peralatan Kebun		Rp.350.000
4.	Biaya perawatan		Rp.500.000
	JUMLAH	**Rp.0**	**Rp.960.000**

Sumber data : Hasil wawancara[66]

Jumlah dari keseluruhan perawatan ini digunakan dalam 3 bulan. Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa keseluruhan dari keperluan merawat kebun karet dipenuhi oleh penggarap. Hal ini disebabkan pemilik kebun hanya menyerahkan kebun saja kepada penggarap, dan oprasional atau keperluan lainnya yang menanggung adalah penggarap. Sedangkan, saat bagi hasil tiba, penggarap hanya mendapat 50% dari hasil dan 50% lagi untuk pemilik kebun.

Dengan harga karet Rp. 10.000/kg nya, kebun karet bisa menghasilkan sekitar 300 kg tiap panen. Jadi hasil yang diperoleh saat panen adalah Rp.10.000 x 300 kg = Rp. 3.000.00. jika di bagi sesuai dengan akad, maka masing-masing dari penggarap dan pemilik akan mendapatkan Rp. 1.500.000 x 3 bulan = Rp. 4.500.000.

Jika dihitung dari tabel di atas, pemilik kebun mengeluarkan Rp.0 dan mendapatkan Rp.1.500.000/bulan, maka pemilik kebun masih memiliki keuntungan 100% dari bagi hasil. Sedangkan penggarap

[66] wawancara dengan Zainal Abidin (penggarap kebun karet), Tanggal 6 Agustus 2017

mengeluarkan Rp.960.000 dan mendapatkan Rp.1.500.000/bulan, maka hasil yang diperoleh penggarap selama 3 bulan yaitu (Rp.1.500.000 x 3 bulan) - Rp.960.000 = Rp.3.540.000. Hal ini lah yang dapat membuat cacat dalam berakad, karena tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu ketidakadilan. Baik tidak adil secara materi, waktu, dan tenaga.

C. Implementasi Akad *Musaqah* Dalam Sistem Maro Ditinjau Dalam Ekonomi Syariah

Setelah mengadakan penelitian melalui wawancara penulis berpendapat bahwa pelaksaan perjanjian kerjasama antara pemilik kebun dan petani perkebunan karet Desa Raja Wali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dilakukan secara lisan, hal ini seharusnya dilakukan secara tertulis supaya tidak adanya persengketaan yng terjadi atau merubah akad semaunya pemilik kebun ataupun penggarap.

Selain itu, menimbulkan ketidakadilan dalam membagi hasil, karena uang oprasional perawatan tidak di tanggung bersama dengan pemilik kebun atau diganti dengan upah atau hasil yang diterima penggarap, semua murni dari hasil panen tanpa ada tambahan uang oprasional perawatan.[67]

Perjanjian merupakan bagian dari muamalah, dimana hukum Islam tidak mengatur secara rinci setiap masalah yang ada, karena kita ketahui bidang muamalah semakin lama semakin berkembang, maka dari itu Islam hanya memberi landasan pokok-pokok.

[67] Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin (penggarap kebun karet), Tanggal 6 Agustus 2017

Sedangkan penjabarannya diserahkan kepada manusia itu sendiri, dengan catatan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak melanggar dari prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum Islam yang ada di Indonesia. Syariat Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam perjanjian kerjasama. Bebas disini ialah dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan secara mapan yang telah diberikan suatu patokan-patokan hukum dan tidak saling merugikan disalah satu pihak maupun diantara pihak lain.

Penggunaan sistem kemitraan/ kerjasama bagi hasil berdasarkan syariah diharapkan mampu menanggulangi permasalahan modal dan peluang usaha yang terjadi selama ini, karena menyuburkan kemampuan wirausaha dikalangan anggota masyarakat yang lemah dari sisi permodalan, sehingga usaha kecil dan mikro mampu menyumbang kepada output, lapangan pekerjaan dan distribusi pendapatan.

Namun, jika kita kaitan dengan prinsip ekonomi syariah, masih ada prinsip yang belum terpenuhi, yaitu prinsip keadilan. Keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi Islam. Berperilaku adil tidak hanya berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadist, tetapi berdasarkan pula pada pertimbangan hukum alam, yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan.

Karena, jika harus dihitung material yang telah dikeluarkan untuk mengelola kebun karet tersebut, pihak penggarap telah mengeluarkan banyak, baik berupa pupuk, tenaga, obat-obat pengusir hama dan lain

sebagainya. Hal ini merupakan ketidakadailan yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam. Selain itu, kesejahteraan ekonomi dapat terbentuk di masyarakat berdasarkan keadilan baik pendapatan maupun kekayaan yang merata. Hal tersebut merupakan tujuan dari ekonomi syariah itu sendiri.

Dalam pembagian hasilnya pun dirasa tidak adil. Adil disini diartikan sesuai dengan kebutuhan. Namun mereka menggunakan sistem maro, yaitu 50:50. Walaupun sama-sama 50, namun pihak penggarap hanya mendapatkan sedikit, karena hasil dari maro tersebut untuk menggantikan biaya yang sudah keluar sebelumnya. Hal tersebut berdasarkan temuan saat wawancara dimana pihak penggarap menanggung semua biaya perawatan kebun karet tersebut sedangkan pemilik kebun tidak ikut membantu biaya penggarap. Seharusnya pemilik kebun ikut membantu biaya perawatan kebun tersebut. Selain itu batas waktu kerjasama tersebut tidak ada batasnya, kerjasama seperti ini seharusnya ada batasan waktu.

Implementasi akad musaqah dalam sistem maro pada usaha agribisnis antara pemilik kebun dan petani penggarap di perkebunan karet Desa Raja Wali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah bahwa prakek tersebut tidak tepat apabila menggunakan akad musaqoh seharusnya menggunakan akad muzaraah, hal ini mengingat bahwa penyerahan bibit karet dengan jarak panen/siap disadap terlalu lama dan seharusnya mendekati siap panen/sadap pohon tersebut. Akad musaqoh itu dimulai sejak pohon siap dipetik hasilnya/disadap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan analisis terhadap permasalahan yang dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad musaqoh dalam sistem maro ditinjau dalam ekonomi syariah di Desa Raja Wali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:
   a. Dari segi perjanjian/akad dilakukan secara lisan/adat istiadat, atas dasar saling kenal dan percaya tanpa adanya saksi dan bukti tertulis. Terkadang dilakukan di rumah pemilik kebun dan terkadang di rumah petani penggarap, tidak terlihat oleh lembaga atau instansi manapun.
   b. Batas waktu akad tidak ditentukan. Berakhirnya akad tersebut tidak diketahui kapan akan berakhir.
   c. Pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak sesuai dengan perjanjian/akad sebagaimana disebutkan diatas.

B. Saran

Berdasarkan kerjasama bagi hasil kebun karet di Desa Raja Wali Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah peneliti menyarankan:

Dalam hal perjanjian akad kerjasama hendaknya dilakukan dengan cara tertulis, adanya saksi, adanya batas waktu berakhirnya akad, serta hak dan kewajiban pemilik dan penggarap harus dipenuhi, dengan demikian akan lebih jelas dan terhindar dari persengketaan.

Dalam pembagian hasil harus ditakar secara adil yakni melihat dari pengeluaran biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemilik kebun dan penggarap. Dengan demikian kesejahteraan ekonomi dapat terbentuk.

DAFTAR PUSTAKA

A, Djazuli. *Ilmu Fiqh.* Jakarta: Prenada Media Group 2012

Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana. 2010

Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. *"Syarah Hadists Pilihan Bukhari-Muslim"*. Jakarta: Darul Fallah. 2002

Abid. Shomad. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalat.* Jakarta: Amzah. 2010

Al-Qur'an dan terjemah. Kementrian Agama RI

Amin Suma. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam.* Jakarta: Bilik Kholam Publishing. 2008

Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2004

Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013

Epi Yuliana. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Di Desa Ukut Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005

Husnul Hatimah. *Mekanisme Bagi Hasil Terhadap Pengerjaan Kebun Karet Di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas. Skripsi*. IAIN Antasari Banjarmasin. 2015

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumi.1986

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2012

Lukman Santoso. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press. 2016

Mardani. *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana. 2012

Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press. 2010

Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2013

Mohammad Jafar Hafsan. *Kemitraan Usaha.* Jakarta: PT. Pustaka Sinar harapan. 2000

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000

Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah.* Bandung: Pustaka Setia. 2001

Satria Effendi. *Ushul Fiqh.* Jakarta: prenamedia group. 2015

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011)

Suhartono. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan bagi Hasil Perkebunan Karet di Kinande kecamatan Samalantan kabupaten Bangkayan Kalimantan Barat*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2007

Sumadi Suryabarata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Veithzal Rivai. *Islamic Transaction Law In Business.* Jakarta: PT Bumi Aksara. 2011

Wawancara dengan Bapak Miftakhul Fanani selaku pemilik kebun karet di Desa Raja Wali, tanggal 8 Oktober 2016

Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin selaku penggarap kebun karet di Desa Raja Wali, tanggal 8 Oktober 2016

Wawancara dengan Bapak Parno Selaku Pemilik Kebun Karet, Tanggal 6 Agustus 2017

Wawancara dengan bapak Heri Selaku Penggarap Kebun Karet, Tanggal 6 Agustus 2017

Wawancara dengan Bapak Trio Susanto Selaku Pemilik Kebun Karet, Tanggal 6 Agustus 2017

Wawancara dengan Bapak Sukarmin Selaku Penggarap Kebun Karet, Tanggal 6 Agustus 2017

Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika. 2009

LAMPIRAN LAPIRAN

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI AKAD MUSAQOH DALAM SISTEM *MARO* DITINJAU DALAM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Petani Karet di Desa Raja wali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah)

A. Wawancara/*interview*

1. Wawancara dengan pemilik kebun
   a. Berapa luas kebun karet yang bapak miliki, bagaimana cara penggarapannya ?
   b. Mengapa penggarapan kebun bapak serahkan kepada orang lain ?
   c. Apakah ada perjanjian tertulis tentang sistem penggarapan ?
   d. Bagaimana cara penggarapannya ?
   e. Bagaimana cara pembagian hasil dari sistem penggarapnya ?
   f. Apakah keuntungan atau kerugian yang bapak rasakan dari sistem penggarapan ini ?
2. Wawancara dengan penggarap kebun
   a. Mengapa bapak menjadi penggarap kebun orang lain ?
   b. Bagaimana perjanjian sistem penggarapan yang bapak lakukan ?
   c. Apakah sistem pembagian hasilnya sesuai dengan perjanjian ?
   d. Apakah keuntungan atau kerugian yang bapak rasakan dengan sistem ini ?

B. Dokumentasi

1. Sejarah, visi dan misi, serta struktur kepemerintahan desa Raja Wali
2. Dokumentasi saat wawancara dengan penggarap dan pemilik kebun.

Metro, 07 Juli 2017
Mahasiswa,

Nur Salim
13103744

Mengetahui,

Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag, MH
NIP.19740302 1999031 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudara Nur Salim

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama : **Nur Salim**
NPM : 13103744
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **IMPLEMENTASI AKAD MUSAQOH DALAM SISTEM MARO DITINJAU DALAM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Petani Karet di Desa Raja Wali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH	**Nizaruddin, S.Ag.,MH**
NIP. 19720611 199803 2 001	NIP. 19740302 199903 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016 Metro, 17 Oktober 2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
2. Nizaruddin, S.Ag.,MH
di –
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi. maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama	:	Nur Salim
NPM	:	13103744
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Ekonomi Syariah (ESy)
Judul	:	Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Musaqah Pada Petani Karet Desa Raja Wali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah

Dengan ketentuan :
1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
   a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b Isi ± 3/6 bagian.
   c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0811/In.28/D.1/TL.00/08/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
MUYONO DESA RAJA WALI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0810/In.28/D.1/TL.01/08/2017, tanggal 03 Agustus 2017 atas nama saudara:

Nama	:	**NUR SALIM**
NPM	:	13103744
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RAJA WALI, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI AKAD MUSAQOH DALAM SISTEM MARO DITINJAU DALAM EKONOMI SYARIAH (STUDI PADA PETANI KARET DI DESA RAJA WALI KECAMATAN BANDAR SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TEMGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Agustus 2017
Wakil Dekan I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP 197306[illegible] 199803 2 00[illegible]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0810/In.28/D.1/TL.01/08/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1295/In.28/S/OT.01/12/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: NUR SALIM
NPM	: 13103744
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13103744.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Desember 2017
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

KEMENTRIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Salim
NPM : 13103744
Jurusan / Prodi : Syariah / ESy
Semester / T.A : VII / 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 19/12 2016		- Latar belakangnya diperbaiki - Paragrap satu dengan Paragrap berikut nya tidak nyambung - Isi LBM seharusnya -Jelaskan teori tentang bentuk2 Usaha kerjasama di bidang pertanian - Teori tentang Musyawah	

Diketahui

Ketua Jurusan Syariah

Siti Zulaikha, S.Ag, MH

NIP. 19720611199803 2 001

Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag, MH

NIP. 19740302199903 1 001

KEMENTRIAN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Nur Salim | Jurusan / Prodi : Syariah / ESy

NPM : 13103744 | Semester / T.A : VII / 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
2	Senin 19/12 2016	✓	- Bahu bagaimana Praktek di Desa Rajawali - Pada bab I tambahkan Penelitian Relevan - gunakan pedoman STAIN Edisi Revisi - Footnot setiap awal bab - dimulai dari angka I	

~~Diketahui~~

~~Ketua Jurusan Syariah~~

Dosen Pembimbing II

KEMENTRIAN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Nur Salim**
NPM : 13103744

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
Semester / TA : VII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 26/2016 /12	✓	- Penelitian Relevan di tambah minimal 3 - harus jelas apa beda Penelitian Anda dengan penelitian terdahulu - Perhatikan cara penulisan kutipan langsung - Jangan menggunakan Fikih Sulaiman Rasid - Setiap kutipan harus di beri penjelasan - Setiap judul buku cetak miring	

Dosen Pembimbing II

Nazaruddin, S.Ag, MH
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nur Salim
NPM. 13103744

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Nur Salim**
NPM : 13103744

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
Semester / TA : VII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 26 / 2016 12	✓	Acc Daftar Pustaka	

Dosen Pembimbing II

Nazaruddin, S.Ag, MH
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nur Salim
NPM. 13103744

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Nur Salim**
NPM : 13103744

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
Semester / TA : VII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 02/2017. 01	✓	Acc ke Pemb I	

Dosen Pembimbing II

Nazaruddin, S.Ag, MH
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nur Salim
NPM. 13103744

		No. Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI	No. Revisi	RO
IAIN METRO	**(IAIN) METRO**	Tgl. Berlaku	-
	Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ~~SKRIPSI~~ / Proposal

Nama : **NUR SALIM**
NPM : 13103744

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 09/03 2017.		- Latar Belakang disusun secara sistematis jelas sdh merambah pd tradisi tp penelitian agar baiknya lagi ke kami. - Rumusan Penelitian di jadikan satu saja - Pert. Relevan soal tahun jelas di cetak miring. - Metopen → lihat lagi sumber data primer, sekunder - Daftar pustaka perbaiki Lihat catatan bimbingan berikutnya yg di lampirkan / di serahkan.	9/3 17 [signature]
	17/3 2017		ACC diseminarkan	[signature]

Dosen Pembimbing I

SITI ZULAIKHA, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

[signature]

NUR SALIM
NPM. 13103744

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
		No. Revisi	RO
		Tgl. Berlaku	-
		Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **NUR SALIM**
NPM : 13103744

Jurusan/ Fakultas : Ekonomi Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 27 / 2017 / 09	✓	Acc outline	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S. Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nur Salim
NPM. 13103744

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI	No. Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
(IAIN) METRO	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **NUR SALIM**
NPM : 13103744
Jurusan/ Fakultas : Ekonomi Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam
Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/4 2017	✓	tambahkan tentang akad musaqah secara tradisi	[signature]
	2/5 2017	-	akad musaqah secara tradisi itu apa? tradisi mana? Bab II → teori!	
		-	Sub tentang teori musaqah harus difokuskan pada point secara hukum.	[signature]
		-	lagi perbaiki utk di acc.	
	10/5 2017	✓	Acc Outline lanjutkan penulisan Bab I – III	[signature]

Dosen Pembimbing I

SITI ZULAIKHA, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

[signature]

NUR SALIM
NPM. 13103744

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
		No. Revisi	RO
		Tgl. Berlaku	-
		Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **NUR SALIM** Jurusan/ Fakultas : Ekonomi Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 13103744 Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	kamis 18/2017 05	✓	- untuk terjemahan AL Qur'an cantumkan sumber nya (kutip AL Qur'an terjemah) kemantrian Agama.	
		✓	- setiap habis mengajar di beri penjelasan.	

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
		No. Revisi	RO
		Tgl. Berlaku	-
		Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **NUR SALIM** Jurusan/ Fakultas : Ekonomi Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam
NPM : 13103744 Semester / TA : VIII / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan

INSTITUT AGA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, 15A Iringmulyo Kota Metro Telp. 0725 41507	No. Dokumen	FM-IAINM-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **NUR SALIM**

NPM : 13103744

Jurusan / Fakultas : Ekonomi Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam

Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/12/01/2017	✓	- APD belum terjawab semua - Diperbaiki [illegible] APD harus lengkap analisanya di pertajam kembali: bagaimana tinjauan Ekonomi Islam [illegible]	[signature]

Dosen Pembimbing II

Nuzaruddin, S.Ag, MH
NIP 19740302199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nur Salim
NPM 13103744

	INSTITUT AGA ISLAM NEGERI **(IAIN) METRO** Jl. Ki Hajar Dewantara, 15A Iringmulyo Kota Metro Telp. 0725 41507	No. Dokumen	FM-IAINM-BM-05-09
		No. Revisi	RO
		Tgl. Berlaku	-
		Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **NUR SALIM**

NPM : 13103744

Jurusan / Fakultas : Ekonomi Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam

Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 20/09/2017	✓	Kesimpulan disesuaikan dengan tujuan penelitian lengkapi dari awal sampai akhir	

Dosen Pembimbing II

Nuzaruddin, S.Ag, MH
NIP 197403021999031001

Mahasiswa Ybs.

Nur Salim
NPM 13103744

	INSTITUT AGA ISLAM NEGERI **(IAIN) METRO** Jl. Ki Hajar Dewantara, 15A Iringmulyo Kota Metro Telp. 0725 41507	No. Dokumen	FM-IAINM-BM-05-09
		No. Revisi	RO
		Tgl. Berlaku	-
		Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **NUR SALIM** Jurusan / Fakultas : Ekonomi Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam

NPM : 13103744 Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa / 26/09/2017	✓	Acc Bab I s/d V Lanjutkan ke Pemb I	

Dosen Pembimbing II

Nuzaruddin, S.Ag, MH
NIP 197403021999031001

Mahasiswa Ybs.

Nur Salim
NPM 13103744

		No. Dokumen	FM-IAINM-BM-05-09
	INSTITUT AGA ISLAM NEGERI **(IAIN) METRO** Jl. Ki Hajar Dewantara, 15A Iringmulyo Kota Metro Telp. 0725 41507	No. Revisi	RO
		Tgl. Berlaku	-
		Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **NUR SALIM**

NPM : 13103744

Jurusan / Fakultas : Ekonomi Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam

Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/10 2017		Pelaksanaan maro belum di deskripsikan secara jelas. Beri contoh spt apa implementasinya. modal tidak [illegible] hasil di bagi bagaimana → bisnis baru di paro? agar sampai hal-hal tsb hanya asumsi	
	17/10 2017		Ilustrasi dipersonalisasi di kepala s/d → lihat cat. analisis → jelaskan letak ketidakseimbangan dan ketidakadilan dg berpedoman pd teori → bukan hanya ditulis [illegible].	

Dosen Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH

NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Nur Salim

NPM. 13103744

INSTITUT AGA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, 15A Iringmulyo Kota Metro Telp. 0725 41507	No. Dokumen	FM-IAINM-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **NUR SALIM**

NPM : 13103744

Jurusan / Fakultas : Ekonomi Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam

Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/10 2017		- analisis belum dikaitkan dg teori → disini mananya? dan praktek tsb bukan termasuk gharar. - Bagaimana 50:50 spt itu? apakah dikurangi modal dulu → cek n recek!	[signature]
	2/11 2017		- Perbaiki Bab V lihat ctt. - lengkapi - Saran	[signature]

INSTITUT AGA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, 15A Iringmulyo Kota Metro Telp. 0725 41507	No. Dokumen	FM-IAINM-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **NUR SALIM**

NPM : 13103744

Jurusan / Fakultas : Ekonomi Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam

Semester / TA : IX/ 2017-2018

	INSTITUT AGA ISLAM NEGERI **(IAIN) METRO** Jl. Ki Hajar Dewantara, 15A Iringmulyo Kota Metro Telp. 0725 41507	No. Dokumen	FM-IAINM-BM-05-09
		No. Revisi	RO
		Tgl. Berlaku	-
		Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **NUR SALIM**
NPM : 13103744
Jurusan / Fakultas : Ekonomi Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam
Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 07/12/2017	✓	Cek kembali dari awal sampai Akhir	
	Selasa 12/12/2017	✓	Acc Bab I s/d V	

Dosen Pembimbing II

Nuzaruddin, S.Ag, MH
NIP. 19740302199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Nur Salim
NPM. 13103744

INSTITUT AGA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, 15A Iringmulyo Kota Metro Telp. 0725 41507	No. Dokumen	FM-IAINM-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **NUR SALIM**

NPM : 13103744

Jurusan / Fakultas : Ekonomi Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam

Semester / TA : IX/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/12 2017		ACC di munaqosahkan lihat dft. segera daftar.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Nur Salim
NPM. 13103744

Dokumentasi (foto)

1. Saat meminta izin reasearch

2. Saat meminta dokumen profil desa

3. Saat wawancara dengan Bapak Miftakhul Fanani

4. Saat Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin

5. Saat wawancara dengan Bapak Trio Susanto

6. Saat wawancara dengan Bapak Sukarmin

7. Saat wawancara dengan Bapak Parno

8. saat wawancara dengan Bapak Heri.

RIWAYAT HIDUP

NUR SALIM, dilahirkan di Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di Dusun X Desa Raja Wali Kecamatan Bandar Surabaya pada hari Selasa 8 Agustus 1995. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Suparno dan Ibu Lasemi. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Raja Wali Kecamatan Bandar Surabaya dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs Manba'ul Ulum Gaya Baru II dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan menengah atas di SMKN 1 Seputih Surabaya dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan ESy (Ekonomi Syariah) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada semester 1 TA. 2013/2014.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan ektra kampus, sebagai ketua biro kaderisasi Rayon ESy PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Jurai Siwo Metro tahun 2015/2016, pengurus komisariat PMII Jurai Siwo Metro tahun 2016/2017 dan Pengurus cabang PMII Metro tahun 2017/2018 sekaligus aktif dalam birokrasi kampus, sebagai Anggota Devisi Pengelola Ekonomi DEMA JS 2014/2015.